



PENETAPAN

Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Bogor, XXX (65 tahun), agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen XXX), tempat kediaman di Jalan Timur Indah III/B No. 2, Kelurahan XXX, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Email XXX dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **NASARUDIN, S.H., M.H, C.Med., Sp., Ptn** dan **RANGGI SETIYADI, S.H. CIL** Advokat Pada, Kantor Hukum/LAW OFFICE **NASARUDIN, S.H.,M.H.,C.Me & PARTNERS**, beralamat Jalan Sukamaju Perumahan Permata Kandis No. 21-RT.07-RW.05 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Phone: 085273250860 Alamat Surat Elektronik Email XXX, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 228/SK/2024/PA.Bn selanjutnya disebut Penggugat.

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, Cirebon, XXX (63 Tahun), agama Islam, pendidikan S2 Pendidikan IPA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan XXX Perumnas Lingkar Timur, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut Tergugat.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut

1. Bahwa Pada tanggal XXX telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXX(fotocopy terlampir);
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan Pepaya No. 97 Blok 3 Perumnas Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.
4. Bahwa menjelang Pensiun Pemohon dan Termohon sepakat untuk menjual Rumah tinggal bersama di Bengkulu, dan untuk digunakan sebagai pembangunan rumah di Perumahan Grand Imperium Desa Weru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, di atas tanah seluas 360 m2, sebagai pengganti rumah di perum Weru Permai ditambah hasil pembelian bersama.
5. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikarunia 2 (dua) anak yang bernama:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn



- a. Maulana Fajar Somantri Bin Manap Somantri, jenis kelamin laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 10 Desember 1985.
  - b. Imam Muttaqien Ridwan Bin Manap Somantri, jenis kelamin laki-laki lahir di Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 1990.
6. Bahwa kebersamaan Pemohon dan Termohon kurang harmonis, terutama setelah termohon “sibuk”, sering terjadi selisih faham dan cekcok yang disebabkan oleh, antara lain:
- a. Termohon sering mengeluh tidak tercukupi kebutuhan keluarga dan merasa terpaksa bekerja, walau merupakan kesepakatan bersama untuk membantu ekonomi keluarga.
  - b. Termohon sering memperingati Pemohon untuk mendahulukan keperluan keluarga kecil, dan mengabaikan membantu saudara termasuk orang tua yang kehidupannya “memerlukan bantuan”. Sebagai anak tertua di keluarga besar seringkali merasa tak berdaya untuk membantu keluarga.
  - c. Termohon sering memandang rendah peran pemohon dalam memenuhi kebutuhan keluarga (selalu merasa kurang), dan menilai bertindak zolim pada keluarga menurut persepsinya sendiri, jika membantu orang tua atau saudara, yang dinilai berbeda dengan persepsi pemohon.
  - d. Termohon lebih dari tiga kali meminta diceraikan agar bisa berkeluarga dengan orang yang lebih terhormat dan kaya menurut persepsinya. Pandangan rendah terhadap peran dan kontribusi ekonomi keluarga sering dijadikan tekanan untuk tidak bisa membantu anggota keluarga yang memerlukan bantuan. Semua ini membuat harga diri suami direndahkan oleh termohon. Contoh akut: Pemohon mempunyai lima orang adik kandung, ketika menikah (resepsi) kelima adik kandung tidak sempat kami hadir dengan berbagai alasan.
7. Pada tahun 2019 Termohon dapat kesempatan Pensiun pada usia 58 tahun. Pada saat yang sama Termohon mendapat kesempatan untuk alih jabatan ke Jabatan Fungsional di PUSTEKOM Jakarta, **maka sejak 01**

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn



**Maret 2019 Pemohon dan Termohon Pisah Rumah**, Pemohon tetap di Bengkulu dan Termohon pindah ke PUSTEKON dan tinggal di Apartemen Kalibatacity bersama anak bungsu yang baru kembali dari kuliah S2 di Jerman. Pemohon merasa lebih bahagia ketika kondisi LDR, kadang memicu perselisihan karena sama-sama tak dapat memenuhi kewajiban. Pada tahun 2022, menjelang pernikahan anak kedua kami, pemohon pernah berucap bahwa, **setelah anak kedua menikah saya berniat menceraikan termohon**, karena banyak hal yang selama ini terpendam, tak dapat terselesaikan, dan sering memicu pertengkaran diantara kami. Bahkan Pemohon merasa mudah terpancing emosi ketika masalah-masalah lama kembali diungkap, yang mana masalah tersebut bukan berbasis kenyataan seluruhnya tetapi banyak persepsi yang berbeda, terutama pada masalah kepercayaan dan bantuan yang selalu diungkit-ungkit.

8. Pernikahan anak kedua Imam Muttaqien Ridwan & Rizki Arnita telah berlangsung pada tanggal 30 Juli 2022, membuat Pemohon merasa telah memunaikan tugas utama sebagai orang tua. Niat untuk meraih bahagia bersama dihari tua seringkali terganggu oleh sikap sombong (tinggi hati) termohon, sering meniadakan peran suami, dan memandang bahwa suami tidak dapat memenuhi harapannya, tidak amanah, dan selalu dikatai zolim. Sementara Pemohon merasa bahwa selama ini sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pasangan. Lagi-lagi pemohon merasa lebih bahagia ketika berjauhan, dan makin malas untuk pulang, karena merasa tak dihargai, dianggap menumpang dan berhutang.
9. Sekitar pertengahan Desember 2023, Anak pertama (Maulana Fajar Somantri) berniat akan membuka usaha dan tinggal di Cirebon, juga agar berdekatan dengan keluarga. Sungguh tak diduga terdapat penolakan terhadap niat Fajar tersebut. Kami berdua merasa terhina dan tak dianggap, mungkin dinilai akan membawa aib bagi keluarga di Cirebon. Maka pada tanggal 20 Desember 2023, kami sudah berniat tak ingin

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn



kembali ke Cirebon. Dan kami berpetualang mengarahkan belajar usaha fajar di daerah Pamulang, Tangerang Selatan.

10. Pada suasana hari raya Idul Fitri 1455 terjadi perselisihan dan kembali membuka kesalahan yang seharusnya sudah termaafkan dan dinilai bukan masalah, Pemohon tak dapat menerima dikatakan tidak adil dan zolim karena masalah uang dapur, termohon selalu merasa kurang. Ditambah dengan ada dugaan bahwa Pemohon dianggap punya niat buruk terhadap termohon, dengan menuduh mau memperdaya istri dan keluarganya, Ini penghinaan uang luar biasa, adik kandung Termohon (ipar Pemoho juga menilai yang seharusnya tidak melakukan penilaian seperti itu. Maka, **pada tanggal 16 April 2024 Pemohon menjatuhkan Talak**, disaksikan:

- a. XXX
- b. XXX.
- c. XXX (adik kandung Pemohon dan Ipar Termohon);
- d. XXX., mantan Ketua RW yang juga keponakan Pemohon, dan diutus untuk mewakili Drs. Aminudin Ridwan, adik kandung termohon.

11. Para saksi mendengar dan menyaksikan, bahkan ananda Imam ikut berpendapat bahwa Jika kebersamaan hanya akan mendorong perbuatan zolim dan berbuat dosa, maka bercerai mungkin lebih baik, seraya berharap, masing-masing akan menemukan kebahagiaan menurut versi masing-masing.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

13. Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Mejlis

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadilai untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon XXX di depan Sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Setelah Majelis Hakim membaca tracking panggilan PT. Pos Indonesia terhadap Termohon Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 29 Oktober 2024, berdasarkan keterangan Lurah/Kepala Desa atau aparat Kelurahan pihak penerima tidak tinggal dialamat yang dituju, dan berdasarkan pertanyaan majelis Hakim Termohon menyatakan keberatan sidang di Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I** sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 04 November 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 November 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Pemohon dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 799/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 799/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 21 Oktober 2024, sebelum permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, maka permohonan Pemohon secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Pemohon mempunyai kapasitas mencabut perkaranya dan Termohon juga menyetujui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 21 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 21 Oktober 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Nora Addini, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Nadimah**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Ketua Majelis,

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nora Addini, S.H.,M.H**

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                     |      |                  |
|---------------------|------|------------------|
| - Biaya PNBP        | : Rp | 60.000,00        |
| - Biaya ATK Perkara | : Rp | 100.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 30.000,00        |
| - Biaya Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h         | : Rp | 210.000,00       |

(dua seratus puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Bn